

1/1  
AH : 34.984 009 : 99



# AKTA HIBAH

**Rp. 17.500,-**



## AKTA HIBAH

No: 010/AH/WK/VIII/2010

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **6** ( Enam \_\_\_\_\_ )  
bulan **Agustus** tahun **2010** ( Dua ribu sepuluh \_\_\_\_\_ )

hadir dihadapan saya **ERSON SESUNAN, Sarjana Sosial.** \_\_\_\_\_  
yang berdasarkan Surat Keputusan **Badan Pertanahan Nasional** \_\_\_\_\_  
**Provinsi Lampung** \_\_\_\_\_ tanggal **12 Agustus 2009-**  
\_\_\_\_\_ nomor **4035/Kep.300/8/VIII/2009** \_\_\_\_\_

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kabupaten** \_\_\_\_\_  
**Tulang Bawang Barat** \_\_\_\_\_ dan berkantor di **Jalan Peres** \_\_\_\_\_  
**Kampung Balan Jaya Kecamatan Way Kenanga** \_\_\_\_\_ : dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. **Tuan SUWARTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Lampung** \_\_\_\_\_  
**Tengah, pada tanggal dua Agustus tahun seribu sembilan** \_\_\_\_\_  
**ratus enam puluh satu (02-08-1961), Kepala Kampung,** \_\_\_\_\_  
**bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kampung** \_\_\_\_\_  
**Indraleka II, Suku 04, Mukim Tetangga 16, Kecamatan Way** \_\_\_\_\_  
**Kenanga.** \_\_\_\_\_  
**Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1812060205610001.** \_\_\_\_\_  
**" Selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut Pihak Pertama."**
- II. **Tuan PERANA PUTERA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, umur** \_\_\_\_\_  
**44 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas Pendidikan** \_\_\_\_\_  
**Kabupaten Tulang Bawang Barat.** \_\_\_\_\_  
**" Selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut Pihak Kedua."**  
**(Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

/ disahkan ceretan

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu : -----

• ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

Nomor. \_\_\_\_\_ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ seluas \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ) dengan

/ disahkan ceretan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_

• ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) yaitu seluas kurang lebih \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor \_\_\_\_\_

yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

• Persil Nomor \_\_\_\_\_

Blok \_\_\_\_\_

Kohir Nomor \_\_\_\_\_

( Lima belas ribu \_\_\_\_\_

seluas kurang lebih 15.000

m<sup>2</sup>

meter persegi ),

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

: Jalan  
: Wandifo  
: Jalan  
: Slamet Huda Dimeja

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung

disahkan coretan

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor -----

terletak di : -----

- Propinsi : Lampung ; -----
- Kabupaten/Kota : Tulang Bawang Barat ; -----
- Kecamatan : Way Kenanga ; -----
- Desa/Kelurahan : Indraloka II ; -----
- Jalan : -----

Hibah ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang ditanam, ditanam dan/atau didirikan  
di atas bidang tanah tersebut yang menurut sifat, guna  
peruntukannya dan/atau penempatannya menurut undang-undang  
dianggap sebagai benda tidak bergerak. -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek  
Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan  
dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal 6

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah, tidak pernah diuapkan duplikatnya dan/atau salinannya oleh instansi yang berwenang atas permintaan Pihak Pertama sendiri dan/atau

00.000.400.47.44

-Para pihak menjamin bahwa segala identitas, persyaratan —  
yang disampaikan kepada saya, PPATB benar adanya dan masing-  
masing berwenang melakukan tindakan hukum dalam akta ini, —  
karenanya jika di kemudian hari ternyata hal tersebut ada —  
yang tidak benar, maka segala akibat hukum yang timbul —  
menjadi tanggung jawab para pihak sendiri dan membebaskan —  
saya, PPATB dan para saksi dari segala tuntutan hukum berupa  
apapun juga. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 7 \_\_\_\_\_

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat  
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera  
Pengadilan Negeri

\_\_\_\_\_ Pasal 8 \_\_\_\_\_

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini  
dibayar oleh

~~Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: \_\_\_\_\_~~

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan  
~~menyetujui hibah dalam akta ini. \_\_\_\_\_~~

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: \_\_\_\_\_

1. Tuan **IBRAHIM, B.A.**, Warga Negara Indonesia, Kasi Pemerintahan  
Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. \_\_\_\_\_
2. Tuan **SUKAHID**, Warga Negara Indonesia, Ketua LPMI Kampung —  
Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang-  
Barat. \_\_\_\_\_

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

METERAI  
TEMPEL  
EQAEDAAF1046  
6000  
SUWARTO

Pihak Kedua

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS  
PENDIDIKAN  
PERANA PUTERA, S.H., M.H.  
TULANG BAWANG

Persetujuan Ketua RPX

INDRA OKA  
KETUA  
No 11 15 14  
Kec. WAY KENANGA

Saksi

IBRAHIM, B.A.

Saksi

SUKANTO

Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Kendaraan Way Kenanga

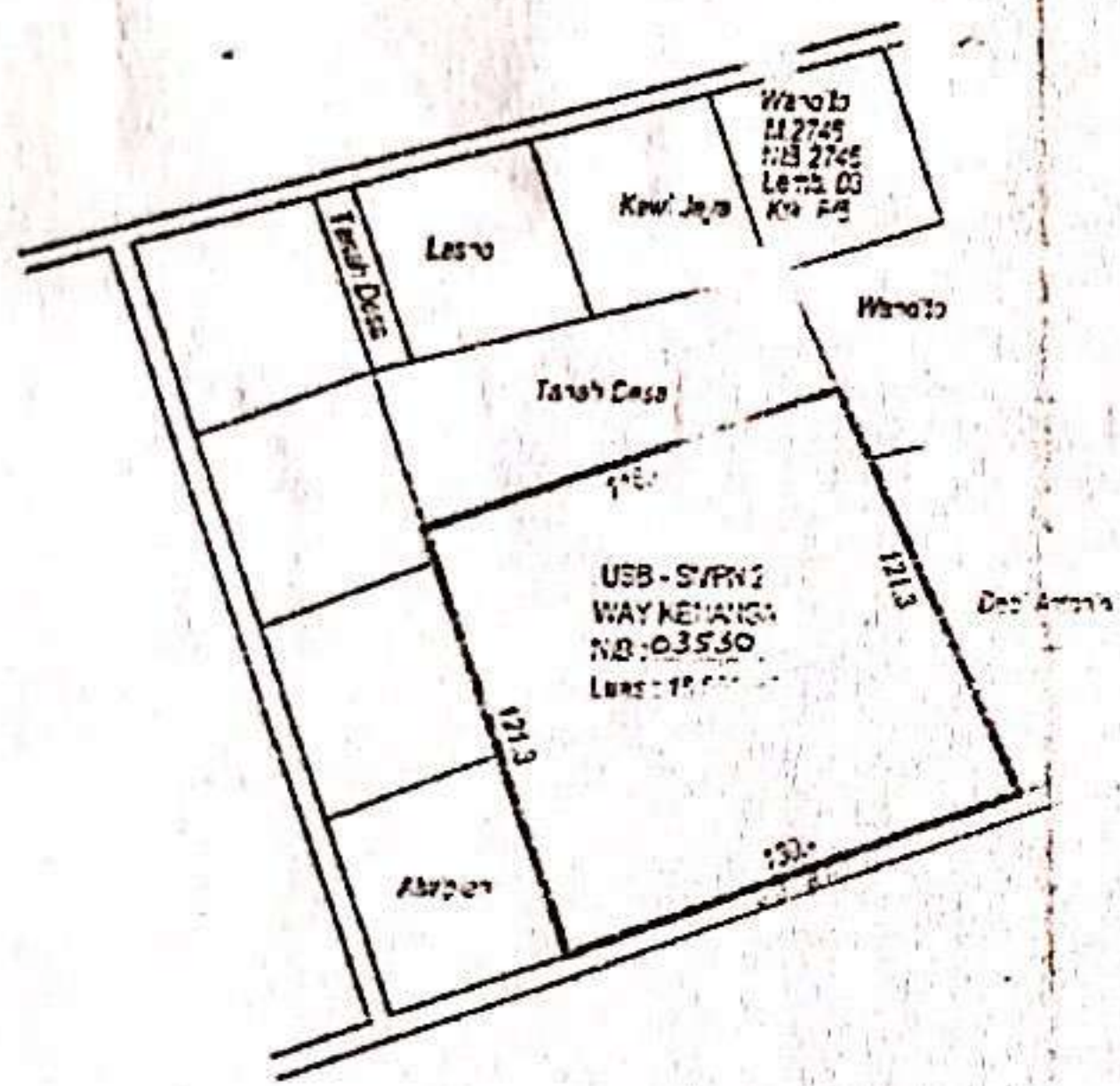
ELSON SEBUNAN, S.Sos.  
NIP. 910 163 554

Nomor Lembar : 48.2-04.125-15

Lampiran D : 201 C

REG. 45

Jalan Poros ke Bunciran



### PETA BIDANG TANAH



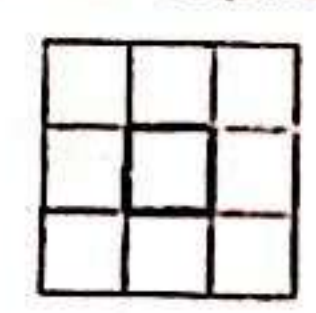
Skala 1:250

RTRW Kotak : D/56  
Desa : Indraloka II  
Kecamatan : Way Kenanga  
Kabupaten : Tulang Bawang  
Propinsi : Lampung

### LEGENDA

03530 Nomor Bidang  
Bidang Pemilikan  
Luas: 15.000 m2

Pemohon : AS. BUDI SANTOSA ST.  
Nomor Dan Petunjuk Lembar



Menggala, 22 - 02 - 2011  
Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten : Tulang Bawang



SANTOSA  
NIP. 196210031993031001